



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGUMPULAN DATA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR TAHUN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2017, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaporkan realisasi anggaran, kegiatan, output, outcome serta permasalahan yang dihadapi dan solusinya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- KEDUA** : Melaporkan realisasi anggaran, kegiatan, output serta permasalahan yang dihadapi dan solusinya bagi SKPD/UKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- KETIGA** : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA agar dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui email [lkpj@bapedadki.net](mailto:lkpj@bapedadki.net) paling lambat minggu ke-IV bulan Januari 2018.
- KEEMPAT** : Instruksi Sekretaris Daerah ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2018

**Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,**



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta